



*Junday*

WALIKOTA AMBON

---

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR- 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban serta memelihara moralitas masyarakat Kota Ambon, dipandang perlu adanya Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sehubungan dengan upaya menekan perluasan peredaran Minuman Beralkohol di Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah daerah Swatantra Tingkat Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;

6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :  
Golongan A : Minuman kadar alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai dengan 5 %.  
Golongan B : Minuman kadar alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.  
Golongan C : Minuman kadar alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %;
7. Pengedaran Minuman Beralkohol dan Sejenisnya adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
8. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir Minuman Beralkohol dan atau industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;
9. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah tertentu;
10. Pengecer adalah toko yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan yang ditunjuk oleh Distributor atau Sub Distributor;
11. Penjual Langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;
12. Hotel, Bar, Resto, Karaoke, Tempat Wisata Tertentu, Rumah Makan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata;
13. Hypermarket, Supermarket adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan;
14. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan;
16. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer Minuman Beralkohol golongan A;
17. Surat Keterangan Penjual Langsung Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A;
18. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan;
19. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Walikota yang beranggotakan instansi terkait di Kota yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Walikota;

20. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dikeluarkan dengan maksud untuk mengendalikan peredaran Minuman Beralkohol Golongan A dan sejenisnya di wilayah Kota Ambon dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang sehat dan berkelanjutan;

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga ketentaraman dan ketertiban umum serta memelihara moralitas warga Kota Ambon dan untuk mendapatkan generasi warga Kota Ambon yang sehat fisik dan mental.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi Minuman Beralkohol dengan klasifikasi Golongan A.

## BAB IV KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 5

Minuman Beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A dengan kadar etanol dibawah 5 % (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B dengan kadar etanol diatas 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol Golongan C dengan kadar etanol diatas 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

## BAB V PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 6

- (1) Setiap pengecer yang melakukan kegiatan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SIUP dan SKP-A;
- (2) Setiap penjual langsung yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A di lokasi usahanya wajib memiliki SIUP dan SKPL-A.
- (3) Setiap pengecer baru yang akan melakukan aktifitas penjualan Minuman Beralkohol Golongan A harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB VI  
TATA CARA PEREDARAN DAN PENJUALAN  
Pasal 7

- (1) Distributor dalam melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A dilarang menjual langsung kepada karaoke, cafe, pub, rumah makan skala tertentu dan tempat wisata tertentu.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjual minuman beralkohol golongan A kepada hotel, bar, restoran, hypermarket, supermarket, dan pengecer yang ditunjuk oleh distributor.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Karaoke, Cafe, Pub, Rumah Makan skala tertentu dan tempat wisata tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat membeli minuman beralkohol golongan A melalui pengecer.

Pasal 8

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol Golongan A untuk di minum di tempat;
- (2) Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadi pengecer dan/atau penjual langsung untuk diminum ditempat Minuman Beralkohol Golongan A, kecuali di tempat tertentu atas izin Walikota.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol Golongan A, ditempat :

- a. Warung atau kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan pemukiman penduduk;

Pasal 11

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, mahasiswa dan penyelenggara Negara;
- (2) Minuman Beralkohol Golongan A hanya dapat dijual kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga;
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol Golongan A oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

## Pasal 12

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol Golongan A pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
- (2) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersembunyi dan tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol Golongan A meminum di tempat penjualan.

## Pasal 13

Setiap orang dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol Golongan A di wilayah Kota Ambon.

## Pasal 14

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A hanya dapat dijual pada tempat-tempat yang sudah ditentukan antara lain Hotel, Bar, Restoran, Hypermarket dan Supermarket;
- (2) Walikota menunjuk tempat lain untuk dijual secara eceran yaitu toko pengecer yang ditunjuk oleh Distributor dan/atau Sub Distributor, tempat wisata tertentu, Karaoke/Pub/Cafe dan Rumah Makan skala tertentu.
- (3) Tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melakukan kegiatan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A harus mendapat izin khusus dari Walikota.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. Pengecer dan Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol Golongan A;
- b. Semua Minuman Beralkohol Golongan A yang diedarkan;
- c. Tempat atau lokasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

## Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota;
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait dan unsur Kepolisian Republik Indonesia;
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- (4) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Ambon.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 17



- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan peredaran Minuman beralkohol;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan peredaran Minuman beralkohol;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan peredaran Minuman beralkohol;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan peredaran Minuman beralkohol;
  - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan peredaran Minuman beralkohol;
  - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan peredaran Minuman beralkohol;
  - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan peredaran Minuman beralkohol.
  - h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 MARET 2015

  
WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 16 MARET 2015

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR-           TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman Beralkohol adalah merupakan produk minuman yang mengandung etanol yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mempengaruhi mental yang mengkonsumsinya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, disamping menimbulkan kekacauan pikiran dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi, meminimalkan bahaya dan gangguan ketertiban masyarakat perlu dilakukan pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol. Sebagai pertimbangan hal tersebut, maka Walikota Ambon perlu membuat suatu produk hukum yang menjadi landasan dalam pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Ambon.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Ayat 4  
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan ditempat tertentu adalah bila disuatu tempat tidak terdapat sarana penjualan seperti toko pengecer yang ditunjuk oleh Distributor atau Sub Distributor, Bar, Karaoke/Pub/Cafe, dan rumah makan skala tertentu maka Walikota dapat menunjuk sarana penjualan lain seperti kios, warung atau toko biasa sebagai tempat penjualan Minuman Beralkohol Golongan A pada waktu penyelenggaraan acara/kegiatan tertentu (contoh : tempat wisata Pantai Hukurila, Pintu Kota).

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2

- Toko pengecer yang ditetapkan oleh Walikota adalah tempat usaha yang ditunjuk oleh Distributor dan atau sub Distributor yang dibagi per Kecamatan dalam wilayah kota Ambon.
- Rumah makan skala tertentu adalah rumah makan yang memiliki kapasitas meja makan paling kurang 20 meja makan.
- Tempat Wisata tertentu adalah tempat penyelenggaraan kegiatan tahunan layar Darwin-Ambon di Desa Amahusu.

Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Ayat 4  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas